

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

2026

PERWALI KOTA PALU NO. 8, BD 2026/NO. 8 ,4 HLM

PERATURAN WALI KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Bahwa akibat terjadinya perubahan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, pergeseran pagu kegiatan, serta penyesuaian program prioritas pembangunan daerah dan nasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; dan Permendagri No. 86 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang perubahan target sasaran makro pembangunan, penyelarasan program Asta Cita dan program strategis daerah, serta pergeseran pendanaan program/kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juli 2026.